

**KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA  
(*CHEMICAL CASTRATION*) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ANDINI FITRIA  
NPM 2112011153**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL CASTRATION*) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)**

**Oleh**

**Andini Fitria**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban dan keresahan bagi masyarakat. Untuk menanggulangi dan memberikan efek jera kepada pelaku, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pidana tambahan berupa kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Perbedaan pemikiran atau pandangan menjadi persoalan dalam proses berjalannya hukuman kebiri kimia di Indonesia yang dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Contoh kasus pada putusan nomor : 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dalam putusannya korban hanya 1 (satu) orang yaitu anak kandungnya dan sebelumnya terdakwa tidak pernah dipidana karena melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Hakim Menjatuhkan pidana penjara 18 (delapan belas) tahun dan pidana tambahan kebiri kimia 2 (dua) tahun, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Pasal 1 Angka (2) dijelaskan pemberian tindakan kebiri kimia dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah penjatuhan kebiri kimia ditinjau dari kebijakan hukum pidana dan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yakni pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan didukung wawancara sesuai dengan pernyataan dari narasumber penelitian yang terdiri atas Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan Dosen Bagian Hukum Tata Negara Universitas Lampung dan data sekunder diperoleh dari hasil literatur atau sumber bacaan. Prosedur Pengumpulan data dan pengolahan data yang dilakukan penulis melalui studi kepustakaan yang memberikan penjelasan terkait penelitian yang diteliti. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 ini merupakan reaksi dari banyaknya kasus seksual terhadap anak, dikarenakan penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku kejahatan seksual dianggap kurang efektif dalam mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan Kebiri Kimia tidak melanggar Hak Asasi Manusia karena Negara diberi ruang untuk membatasi Hak Asasi Manusia dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28J Ayat (2). Pertimbangan Hakim dalam

*Andini Fitria*

menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan nomor: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dengan mempertimbangkan secara filosofis dijatuhkannya pidana tambahan kebiri kimia kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku, diharapkan untuk memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi, dan Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya secara berulang kali hingga 4 (empat) kali yang membuat hakim menjatuhkan pidana tambahan kebiri Kimia. Hakim yang menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa diperbolehkan mengambil sikap berbeda dengan rumusan Undang-Undang, mendapatkan kebebasan dan kemandirian untuk mengambil keputusan demi kelayakan dari putusan tersebut. Terakhir pertimbangan sosiologis dalam hal memberatkan dan meringankan pada perkara nomor: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm tersebut sudah sesuai karena akibat perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi anak korban seperti mengganggu tumbuh kembang anak korban serta trauma berkepanjangan dan meresahkan masyarakat.

Adapun saran yang dapat diberikan, Seharusnya sebelum dijatuhinya kebiri kimia dilakukan penilaian dari segi psikologis, jadi penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia dilakukan jika pelaku mempunyai kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya. Hendaknya Hakim memberikan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang mana ayah kandung tega memperkosa anaknya dijatuhkan dengan pemberatan maksimal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak.

**Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, Anak**

## **ABSTRACT**

### **CHEMICAL CASTRATION CRIMINAL POLICY TO PERSONS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN (Study Decision Number 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)**

**By**

**Andini Fitria**

Sexual violence against children is an extraordinary crime that has long-term impacts on victims and unrest in society. To overcome and provide a deterrent effect to perpetrators, the Indonesian government has implemented an additional criminal policy in the form of chemical castration as regulated in Government Regulation Number 70 of 2020. Differences in thinking or views are a problem in the process of implementing chemical castration in Indonesia, especially regarding Human Rights. One example of a case in decision number: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm in its decision, the victim was only 1 (one) person, namely his biological child and previously the defendant had never been convicted of committing sexual violence against children. The judge sentenced him to 18 (eighteen) years in prison and an additional sentence of 2 (two) years of chemical castration, contrary to Government Regulation Number 70 of 2020 Article 1 Number (2) which explains that chemical castration is given to perpetrators who have been convicted of committing violence or threats of violence forcing children to have intercourse with him or with other people, resulting in more than 1 (one) victim. The problem studied by the author is the imposition of chemical castration from the perspective of criminal law policy and Human Rights (HAM) and the basis for judges' considerations in imposing chemical castration sanctions on perpetrators of sexual violence against children.

This study uses a problem-solving approach, namely a normative legal approach. The data source for this study is primary data and is supported by interviews in accordance with statements from research sources consisting of Lecturers in the Criminal Law Department of the University of Lampung and Lecturers in the Constitutional Law Department of the University of Lampung and secondary data obtained from literature or reading sources. The procedure for collecting data and processing data carried out by the author through a literature study that provides an explanation related to the research being studied. The data used in this study were analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion in this study indicate that the Indonesian Government has issued Government Regulation No. 70 of 2020 as a reaction to the many cases of sexual violence against children, because the imposition of prison sentences on perpetrators of sexual crimes is considered effective in reducing cases of sexual violence against children. The Chemical Castration Regulation does not violate Human Rights because the State is given space to limit Human Rights with considerations of morality, religious values, security, and public order as stated in Article 28J Paragraph (2) of the 1945 Constitution. The Judge's consideration in imposing a criminal sentence on the defendant of sexual violence against children based on decision number:

858/Pid.Sus/2022/PN Bjm by considering philosophically the imposition of additional chemical castration penalties on the defendant is an effort to improve behavior, it is hoped that he will improve himself and not commit crimes again, and the Defendant committed sexual violence against his child repeatedly up to 4 (four) times which made the judge impose additional chemical castration penalties. The judge who imposed additional punishment on the defendant is allowed to take a different stance from the formulation of the Law, getting the freedom and independence to make decisions for the sake of the appropriateness of the decision. Finally, sociological considerations in terms of aggravating and mitigating in case number: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm are appropriate because the defendant's actions have a negative impact on the victim's child, such as disrupting the victim's child's growth and development as well as prolonged trauma and disturbing the community.

As for the suggestions that can be given, Before chemical castration is imposed, a psychological assessment should be carried out, so that additional punishment of chemical castration is imposed if the perpetrator has a tendency to repeat his actions. The judge should give a sentence that is appropriate and commensurate with the defendant's actions where the biological father who had the heart to rape his child was sentenced with the maximum penalty in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

**Keywords: Criminal Law Policy, Chemical Castration, Sexual Violence, Children**

**KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA  
(*CHEMICAL CASTRATION*) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Andini Fitria**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PENJATUHAN  
PIDANA KEBIRI KIMIA  
(CHEMICAL CASTRATION)  
KEPADA PELAKU TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK (Studi Putusan  
Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)**

Nama Mahasiswa : **Andini Fitri**


No. Pokok Mahasiswa : **2112011153**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


  
**Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

NIP. 198011182008011008

  
**Sri Riski, S.H., M.H.**

NIK. 231701840326201


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


  
**Maya Shafira, S.H., M.H.**


NIP. 19770601200501200

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. 

Sekretaris/Anggota : Sri Riski, S.H., M.H. 

Penguji Utama : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. 

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Juni 2025

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Andini Fitria  
NPM : 2112011153  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Kebijakan Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)**" benar-benar karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Juni 2025

Penulis



**Andini Fitria**  
**NPM. 2112011153**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada 22 Maret 2001, dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan M. Abdullah dan Sri Mulyani. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-kanak RA Perwanida II Bandar Lampung pada tahun 2006, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Sumur Batu Bandar Lampung hingga tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Bandar Lampung hingga tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandar Lampung hingga tahun 2019. dan selanjutnya Penulis sampai saat ini aktif sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021. Sejak Tahun 2021, Penulis sudah aktif beorganisasi di UKM-F PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum), penulis terpilih menjadi anggota bidang Ekonomi Kreatif pada tahun 2023 dan anggota bidang Kaderisasi pada tahun 2024. Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Wiratama, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024.

## **MOTO**

*"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."*

(Q.S. Ar-Ra'd:11)

*"Sesungguhnya pertolongan Allah itu datang bersama kemudahan."*

(H.R. Ahmad)

*"Jika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan harapanmu, yakinlah rencana Allah jauh lebih indah dari rencanamu sendiri"*

(Penulis)

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

### **Bapakku M. Abdullah dan Ibuku Sri Mulyani**

Sebagai salah satu wujud doa yang kupersembahkan atas perjuangan serta pengorbanan yang sangat bernilai dalam hidupku. Orang tua ku yang sangat kucintai senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung setiap langkahku. Terima kasih atas segala dukungan kepada anak mu ini, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi setiap langkah yang kita tempuh.

### **Almamater tercinta Universitas Lampung**

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang cita-citaku untuk meraih pencapaian kesuksesan di masa yang akan datang.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **”Kebijakan Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan arahan yang berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
5. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini;

7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta para staff dan pegawai Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Mba Dewi, Mas Afrizal, dan Mba Tika yang sudah membantu proses penyelesaian skripsi penulis;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah bersedia meluangkan waktunya dalam melakukan penelitian penulis;
11. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Bapak M. Abdullah dan Ibu Sri Mulyani penulis yang sudah memberikan dukungan yang tak terbatas, memberikan motivasi, serta doa yang membuat diri penulis tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Kesayanganku saudara/i, Ridho Gifachri dan Navya Inayah Rizki yang selalu menghibur dengan canda dan tawa membuat penulis bangga akan hadirnya adik-adik yang membantu diri penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Sepupu-sepupu tersayang, Mula Salena, Bismi Safira, dan Fauziah Shanum yang telah menghibur dan menyemangati penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat terbaik penulis sejak Sekolah Menengah Atas, Putu Arni Silvianita dan Ahmad Fikri yang sudah banyak membantu, selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga kebersamaan kita bisa tetap terjalin;
15. Sahabat sejak Sekolah Dasar, Desy Diva Ramadhanie yang sudah banyak membantu dan memberikan motivasi untuk penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;

16. Sahabat-sahabat perkuliahan penulis yang selalu memberikan dukungan bagi penulis baik dalam menjalankan perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi ini, Chetrine Br. Meliala, Febrita Chandra Utary, Ferda Ria Angelina, Winda Nur Alawiyah, Aulia Fidela Rimau, M. Agung Kurniawan, Shabrina Desta Hidayat, Silvia Kirani, Mauli A. Z. Hatang, dan Audrey Felicia;
17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Desa Wiratama, Rosa Apriliani, Aulia Putri, Puput Melati , Dhimas, Yudha, dan Pilar Tio, yang sudah memberikan pembelajaran dan pengalaman berharga bagi penulis;
18. Teman-teman Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dari masa-masa awal perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini;

Bandar Lampung, Juni 2025  
Penulis

Andini Fitria

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana .....	16
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan .....	20
C. Pengertian Kebiri Kimia .....	23
D. Pengertian Pelaku.....	25
E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	26
F. Pengertian Anak .....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data .....	36
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	38
D. Penentuan Narasumber.....	39
E. Analisa Data.....	39
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penjatuhan Kebiri Kimia ( <i>Chemical Castration</i> ) Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana Dan Perspektif Hak Asasi Manusia .....	40
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm.....	54
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Dalam Konstitusi Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak dalam kelangsungan hidup, tumbuh berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Ada banyak hal yang dapat memberikan ancaman bagi kelangsungan hidup seorang anak dari mulai kurangnya kualitas pendidikan hingga kekerasan. Sejalan dengan itu kejahatan atau kekerasan yang dilakukan kepada anak secara sosiologi selain sangat merugikan penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan seksual melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah

---

<sup>1</sup> Hasibuan, *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana dalam Rangka Perlindungan Bagi Anak*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 7, No. 7, 2019, hlm. 169.

<sup>2</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, (2018), *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, hlm. 24.

satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual bukan hal baru lagi bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual ini menjadi salah satu kasus yang tidak ada hentinya, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Anak menjadi golongan yang rentan mendapatkan kekerasan seksual karena anak dianggap lemah dan tak berdaya sehingga dengan mudah menjadi target pelaku disekitarnya. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merujuk pada perbuatan yang menjerumus terhadap perilaku seksual yang menyimpang dalam masyarakat. Perilaku seksual yang menyimpang ini dilakukan dengan cara yang berbeda dengan perilaku seksual pada umumnya.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat di Indonesia, menciptakan dampak yang mendalam bagi korban dan masyarakat. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), pada tahun 2023 melaporkan sebanyak 16.854 kejadian kekerasan seksual terhadap anak, menjadikannya sebagai salah satu jenis kekerasan yang paling umum terjadi di negara ini.<sup>5</sup> Masuknya kekerasan seksual terhadap anak ke dalam bagian kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tidak dipungkiri perlu dilakukannya juga penegakkan hukum (*enforcement law*) yang luar biasa untuk memberantasnya.

Kekerasan seksual terhadap atau dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, bahkan perbuatan *incest*.

---

<sup>3</sup> Rika Saraswati, (2009), *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001), *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Malang: Refika, hlm. 32.

<sup>5</sup> Febrina Sulistya Pratiwi, Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Menurut Jenisnya pada 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-menurut-jenisnya-pada-2023>, Diakses pada tanggal 12 Desember 2024, Pukul 20.28 WIB.

Bentuk lainnya menyentuh alat kelamin korban atau memaksa korban untuk menyentuh alat kelaminnya, melibatkan anak-anak dalam pornografi, misalnya memperlihatkan gambar atau tulisan erotis dengan tujuan membangkitkan nafsu birahi, termasuk juga memperlihatkan kepada anak-anak alat-alat seperti kondom dan gambar orang tanpa busana dan sebagainya.<sup>6</sup> Dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pidana pelaku kekerasan seksual dan dalam Pasal 81 Ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Meningkatnya kasus kejahatan seksual di Indonesia yang melibatkan korban anak dibawah umur membuat pemerintah turut mengambil langkah terkait sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak kejahatan seksual, hal ini juga termasuk sebagai langkah pencegahan serta perlindungan korban pelecehan seksual. Mantan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.<sup>7</sup> Disahkannya Peraturan Pemerintah tersebut telah melalui proses yang begitu panjang yang sebelumnya sebagai bentuk tanggapan atas keperihatinan atas tingginya kasus kekerasan & kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia.<sup>8</sup>

Syarat dijatuhinya sanksi kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak adalah kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang yang mengakibatkan luka berat,

---

<sup>6</sup> Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Equality , Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 73.

<sup>7</sup> Galih Bagas Soesilo, *Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia*, Amnesi: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 17.

<sup>8</sup> *Ibid.*

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi. Tindakan kebiri kimia dikenakan atau dilaksanakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

Tata cara pelaksanaan hukuman kebiri kimia, berdasarkan Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak paling lama dikenakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan berdasarkan beberapa tahapan, yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Penilaian klinis dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri, meliputi beberapa hal diantaranya adalah wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Setelah penilaian klinis kemudian dilakukannya kesimpulan yang memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetubuhan layak atau tidaknya untuk dikenakan tindakan hukuman kebiri kimia. Setelah kesimpulan dilakukan kemudian pelaksanaan hukuman kebiri kimia, jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, jaksa dapat memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan pelaksanaan tindakan hukuman kebiri kimia.<sup>10</sup>

Pelaksanaan Kebiri Kimia dilakukan setelah terpidana telah menjalani pidana pokok dan dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia juga dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum, kesehatan, dan sosial serta dituangkan dalam bentuk berita acara dan diberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwasannya telah dilakukan pelaksanaan hukuman kebiri kimia.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Nashru Nazar Rosyidi, *Penerapan Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Serta Tata Cara Eksekusinya pada Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Anak*, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 357.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 358.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 359.

Pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak menjelaskan mengenai apabila terpidana tidak memenuhi syarat penilaian klinis dan kesimpulan. Adapun apabila terpidana dinyatakan tidak layak untuk dilakukannya hukuman kebiri kimia, maka pelaksanaan penundaan tindakan hukum kebiri kimia ditundak paling lama 6 (enam) bulan. Kemudian dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan terpidana tetap dinyatakan tidak layak, maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.<sup>12</sup>

Teknik kebiri ada dua macam, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksual bagi pelaku yang dilakukannya kebiri kimia. Kebiri kimia tidak dilakukan dengan mengamputasi testis, tetapi dengan cara memasukkan zat kimia *antiandrogen* ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik, yakni menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi.<sup>13</sup>

Tindakan kebiri kimia diyakini akan memberikan efek jera dan memberikan penderitaan kepada yang menerima suntikan kebiri, efek sampingnya adalah dapat mempengaruhi kekuatan tulang sampai mengurangi fungsi otak. Secara teknis kebiri kimia akan bekerja secara efektif ketika senyawa kimia dimasukan kedalam tubuh kemudian bekerja menekan hormon testoteron serta hormon seksual agar tidak bisa berfungsi lagi.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210104193518-255-589391/mengenal-kebiri-kimia-menghilangkan-fungsi-testis-dan-libido>, Diakses pada tanggal 17 Desember 2024, Pukul 00.40 WIB.

<sup>14</sup> Ahmad Jamaludin, *Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 2, 2021, hlm. 181.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kaitannya dengan hukuman kebiri kimia, dalam konstitusi kita jelas mengatur bahwa negara tidak boleh menghukum masyarakatnya dengan merendahkan harkat martabat manusia sebagai hak dasar manusia, sehingga hukuman kebiri dianggap sebuah hukuman yang terdapat tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terutama Pasal 28G Ayat (1) dan (2), serta Pasal 28I Ayat (1).<sup>15</sup>

Ikatan Dokter Indonesia menyatakan penolakkannya untuk menjadi eksekutor karena bertentangan dengan kode etik kedokteran dan hal ini juga menjadi pertanyaan besar dalam proses penegakkan hukum. Kebiri kimia juga telah melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>16</sup> yang menyatakan:

setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Terdapat perbedaan pemikiran atau pandangan menjadi persoalan dalam proses berjalannya hukuman kebiri kimia di Indonesia, diharapkan penerapan hukuman kebiri kimia dapat memberikan keadilan bagi anak yang menjadi korban dan masyarakat umum. Dampak trauma secara psikologis yang berlangsung berkepanjangan sampai anak tersebut dewasa bahkan seumur hidup dapat mengancam masa depannya. Namun di sisi lain, kebijakan hukum juga harus memperhatikan perbaikan-perbaikan terhadap pelaku kedepannya.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya tidak hanya dijatuhi pidana pokok tetapi juga diberikan sanksi tambahan, dalam Putusan Pengadilan

---

<sup>15</sup> Ahmad Jamaludin, *Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asai Manusia dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 194.

<sup>16</sup> Sofian Syaiful Rizal, *Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif HAM*, Jurnal Hukum Konstitusi, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 60-61.

Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm. Kronologi kasus pada bulan Desember tahun 2021 sekitar jam 00.00 Wita saat Anak Saksi (anak kandung terdakwa) sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar langsung mencium bibir Anak Saksi hingga Anak Saksi terbangun, lalu Terdakwa memperkosa secara paksa ke Anak Saksi, namun Anak Saksi merasakan kesakitan hingga Terdakwa tidak jadi memasukkan alat kemaluannya. Kejadian kedua pada bulan Januari tahun 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Anak Saksi bersama dengan adik Anak Saksi dan Terdakwa sedang tidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Saksi, lalu Terdakwa memperkosa dengan posisi Anak Saksi berada dibawah tubuh Terdakwa. Kejadian ketiga pada bulan Februari tahun 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Anak Saksi bersama dengan adik Anak Saksi dan Terdakwa sedang tidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa langsung memperkosa. Kejadian keempat pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Anak Saksi bersama dengan adik Anak Saksi dan Terdakwa sedang tidur di dalam kamar, yang mana pada saat itu Anak Saksi sedang haid, kemudian Terdakwa mau melepas baju yang dikenakan Anak Saksi, lalu Anak Saksi menolak dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sedang haid, namun Terdakwa tetap memaksa melepas baju dan celana yang dikenakan Anak Saksi, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menungging lalu Terdakwa memperkosa Anak Saksi. Setelah selesai menyetubuhi Anak Saksi Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

Kejadian ini baru diketahui pada hari Minggu 10 April 2022 sekitar jam 10.00 Wita saat Saksi (Ibu Korban) bersama dengan Anak Saksi lagi rebahan, lalu Saksi bertanya ke Anak Saksi “Kenapa udah lama ga ke tempat ayah”, kemudian dijawab “Tidak mau lagi”, lalu Saksi jawab lagi “Kenapa dimarahi Ayah kah, coba cerita kenapa”, kemudian dijawab “Nanti abis hari raya aja, nanti mama syok”, lalu Saksi menjawab “Kelamaan nunggu hari raya mah”, Kemudian Anak Saksi bercerita dengan menanyakan “Apa hukumnya kalau Orang Tua menyetubuhi anaknya, karena Anak Korban disetubuhi oleh Ayah” setelah mendengar kalimat itu Saksi syok dan Saksi langsung menelpon Adik Saksi dan Adik Saksi menyuruh Anak Saksi bahwa tenang dulu, kemudian setelah tenang Saksi langsung ketempat Adik Saksi untuk berunding dan menceritakan akibat

yang dialami oleh Anak Saksi, setelah dari tempat Adik Saksi, Saksi ke rumah Paman Saksi untuk berunding dan meminta pendapat tentang kasus yang dialami Anak Saksi, kemudian setelah mendengar cerita Saksi tentang kasus Anak Saksi, Paman Saksi menyuruh Saksi untuk ke Bapas dan sesampainya di Bapas Saksi kembali menceritakan dan Bapas menyuruh Saksi untuk melapor ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak kandungnya yang berusia 16 tahun melakukan persetubuhan dengannya sebanyak empat kali. Perbuatan ini melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hakim mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, barang bukti, keterangan ahli, serta pengakuan terdakwa di persidangan. Semua bukti ini mendukung kesimpulan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.

Hakim mengadili terdakwa dengan memperhatikan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 18 Tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan serta menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa tindakan kebiri kimia selama 2 tahun berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Pelaksana Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Terkait dengan Putusan diatas Hakim menjatuhkan pidana tambahan sanksi kebiri kimia selama 2 tahun, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Pelaksana Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku

Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pasal 1 Angka (2) dijelaskan pemberian tindakan kebiri kimia dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang. Dalam putusan nomor: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm korban hanya 1 (satu) orang yaitu anak kandungnya dan sebelumnya terdakwa juga tidak pernah dipidana karena melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan uraian latar belakang dengan memperhatikan signifikansi persoalan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penjatuhan sanksi kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dituangkan dalam skripsi "Kebijakan Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)".

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penjatuhan kebiri kimia (*chemical castration*) ditinjau dari kebijakan hukum pidana dan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan sanksi pidana kebiri kimia di Indonesia serta pertimbangan hukum yang mendasari keputusan hakim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di bidang perlindungan anak. Ruang lingkup wilayah penelitian ini yaitu di Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan pada tahun 2025.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penulisan

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui dan memahami penjatuhan kebiri kimia (*chemical castration*) ditinjau dari kebijakan hukum pidana dan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

### 2. Kegunaan yang diharapkan dengan adanya penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup bidang hukum pidana khususnya “Kebijakan Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)” Melalui penelitian ini maka diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan pemahaman untuk masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

#### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian skripsi ini yaitu :

- 1) Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi suatu wawasan yang mampu memberikan manfaat bagi diri saya sendiri, menambah suatu ilmu pengetahuan serta wawasan-wawasan di bidang hukum, dan informasi penting terbaru bagi praktisi hukum dalam penerapan sanksi pidana kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan yang di teliti.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk para rekan mahasiswa serta masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.
- 3) Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan salah satu bentuk pendukung dari sebuah penelitian, hal ini dikarenakan teori yang dijelaskan didalam kerangka teoritis tersebut berhubungan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teoritis ini juga digunakan untuk menjelaskan mengenai pokok permasalahan yang terdapat didalam sebuah penelitian. Teori-teori ini dipakai sebagai titik acuan untuk membahas mengenai pembahasan selanjutnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kerangka teoritis tersebut dibuat dengan tujuan untuk meyakini kebenaran sebuah penelitian.<sup>17</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum merupakan satu kesatuan yang termasuk kedalam kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>18</sup> Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakkan hukum (*Law Enforcement Policy*) atau pembangunan hukum. Kebijakan Hukum Pidana mencakup bidang hukum pidana materiil, bidang hukum pidana formil termasuk sistem pemidanaan. Menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal, yaitu merupakan:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

---

<sup>17</sup> Ari Kunto, (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 107.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, (2009), *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Genta Publishing, hlm. 17.

- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>19</sup>

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim memiliki tanggung jawab untuk mengadili secara adil segala perkara yang diajukan padanya. Tugas ini memiliki dua makna, pertama sebagai penegak keadilan dan kedua sebagai penegak hukum.<sup>20</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Keputusan yang dibuat oleh hakim harus memasukkan semua aspek yang berkaitan dengan kasus yang sedang diselidiki. Untuk mencapai nilai suatu putusan yang mengandung kepastian hukum dan keadilan (*ex aquo et bono*).<sup>21</sup> Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan yuridis, Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah

---

<sup>19</sup> Marwan Effendy, (2014), *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi, hlm. 229.

<sup>20</sup> Antonius Sudirman, (2007), *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan Dan Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 55.

<sup>21</sup> I Ketut Seregig, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, PAMPAS: *Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 107.

melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi (b). Keterangan Ahli (c). Surat (d). Petunjuk (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

- 2) Pertimbangan filosofis, Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
- 3) Pertimbangan sosiologis, Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>22</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti yang berkaitan pada istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui.<sup>23</sup> Adapun batasan pengertian serta istilah yang ingin digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Kebijakan menurut Friedrich sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.<sup>24</sup>
- b. Penjatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata penjatuhan adalah proses, cara, perbuatan menjatuhkan.<sup>25</sup>
- c. Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tanggungan, tindakan, hukuman atas pelanggaran suatu perjanjian atau peraturan.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Sudarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.67.

<sup>23</sup> Purwadarminta, (2018), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 75

<sup>24</sup> Eko Handoyo, (2012), *Kebijakan Publik*, Semarang: Widya Karya, hlm. 5.

<sup>25</sup> Arti Kata Penjatuhan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.lektur.id/penjatuhan>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2024, Pukul 19.56 WIB.

- d. Kebiri Kimia yaitu suatu tindakan mememasukan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah *hormontestosterone*.<sup>27</sup>
- e. Kepada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Kata depan untuk menandai tujuan orang.<sup>28</sup>
- f. Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsurunsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>29</sup>
- g. Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, alarangan tersebut disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi pelanggar larangan tersebut.<sup>30</sup>
- h. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.<sup>31</sup>
- i. Terhadap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata depan untuk menandai arah.<sup>32</sup>
- j. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>33</sup>

---

<sup>26</sup> S.Wojow Asito, (2016), Kamus Bahasa Indonesia, Malang: CV Pengarang, hlm. 348.

<sup>27</sup> M. Azizah, *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak Perspektif Mashlahah Mursalah*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm, 494.

<sup>28</sup> Arti Kata Kepada di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.lektur.id/kepada>, Diakses pada tanggal 14 Desember 2024, Pukul 16.54 WIB.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, (2012), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana: Jakarta, hlm. 62.

<sup>30</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, (2014), *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

<sup>31</sup> <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, Diakses pada tanggal 14 Desember 2024, Pukul 00.40 WIB.

<sup>32</sup> 3 Arti Kata Terhadap di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.lektur.id/terhadap>, Diakses pada tanggal 14 Desember 2024, Pukul 18.02 WIB

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan pemahaman dan mempermudah penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai "Kebijakan Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)"

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berkaitan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai "Kebijakan Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)"

### **V. PENUTUP**

Merupakan bab yang berkaitan tentang kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

---

<sup>33</sup> Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana

#### 1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dalam definisinya mampu dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Jika kebijakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang memang sesuai dengan suatu keadaan dan pada saat situasi tertentu dibutuhkannya. Adapun kegunaan tersebut untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki untuk terkandung pada masyarakat dan menggapai tujuan yang diinginkan.<sup>34</sup>

Pada dasarnya, kebijakan hukum pidana ini merupakan aktivitas dalam keterkaitannya menyangkut poses dalam menentukan tujuan dan tata cara melaksanakan tujuan sistem hukum pidana sebagaimana diterapkan. Tujuan tersebut tidak semata-mata bekerja tanpa adanya sarana-sarana yang mendukung diantaranya tahapan kebijakan hukum pidana, pengoperasian hukum pidana, tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan perundang-undangan, tahap perencanaan yang memuat hal apa saja yang akan dilakukan, dan adanya suatu kejahatan yang selalu muncul pada orientasi kebijakan dalam penanggulangan kejahatan, serta guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan untuk perlindungan masyarakat.<sup>35</sup>

Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakkan hukum (*Law Enforcement Policy*) atau pembangunan hukum. Kebijakan Hukum Pidana mencakup bidang hukum pidana materiil, bidang hukum pidana formil termasuk sistem pemidanaan. Menurut Sudarto, pengertian

---

<sup>34</sup> Sudarto, (1983), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 20.

<sup>35</sup> Syaiful Bakhri, (2009), *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 83.

kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal, yaitu merupakan:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>36</sup>

Melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>37</sup> Suatu pelaksanaan aturan hukum yang memiliki sebuah pengaturan harus mempertimbangkan unsur rasionalitas, konsekuensi aturan dalam pelaksanaan hukum yang logis, kebijakan aturan hukum terarah yang mempertimbangkan suatu syarat keadilan masyarakat dan kepastian hukum.

Kebijakan hukum adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. Menurut Marc Ansel yang menyatakan pendapatnya mengenai kebijakan hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang tetapi juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>38</sup>

## 2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dibandingkan pembaharuan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi, operasionalisasi, dan fungsionalisasi hukum pidana diantaranya meliputi:

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, (2005), *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm. 1.

- 1) Kebijakan formulatif atau legislatif, yang merupakan suatu tahap penyusunan hukum pidana. Tahap ini adalah tahap strategis yang dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Adapun unsurnya untuk menetapkan atau merumuskan adanya suatu perbuatan apa yang dapat dipidana yang sifatnya melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana, sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat Undang-Undang;
- 2) Kebijakan aplikatif atau yudikatif, yang merupakan suatu tahap penerapan hukum pidana. Dimulai dari kekuasaan dalam penerapan hukum oleh para aparat penegak hukum, ataupun pengadilan;
- 3) Kebijakan administratif atau eksekutif, yang merupakan suatu tahap pelaksanaan hukum pidana. Sehingga dalam tahapan ini melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.<sup>39</sup>

Secara kebijakan hukum pidana membutuhkan ketiga tahap diatas dan non penal membutuhkan upaya preventif dalam pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya tersebut mempengaruhi pembangunan hukum nasional yang menjadi landasan dan tujuan dari kebijakan hukum pidana itu sendiri. Kebijakan aturan hukum terarah yang mempertimbangkan suatu syarat keadilan masyarakat dan kepastian hukum.

### 3. Dasar Hukum Kebijakan Hukum Pidana

Ada beberapa dasar hukum dari kebijakan hukum pidana sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengandung dasar hukum bagi setiap tata hukum termasuk kebijakan hukum pidana yang memberikan perwujudan citra hukum yang sesuai dengan falsafah negara.
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam ketetapan ini menjadikan kebijakan hukum pidana berpedoman dalam ketetapan MPR yang memberikan kebijakan pembangunan nasional hukum dalam terwujudnya sistem nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hukum nasional sebagai sarana ketertiban kesejahteraan untuk masyarakat, pembangunan hukum dari produk hukum yang mampu mengayomi kegiatan masyarakat,

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, (2007), *Masalah Pengeakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, hlm. 78-79.

pembangunan hukum yang mampu menuju sistem hukum nasional yang terbentuk guna adanya kepastian hukum.

### 3) Peraturan Perundang-undangan Pidana

Peraturan dalam pidana yang tergolong menjadi:

- a. Hukum pidana material (hukum pidana substansi), berupa penjelasan tindak pidana atau delik, syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, orang-orang yang dapat dipidana, aturan pemidanaan;
- b. Hukum pidana formal (hukum acara pidana), berupa cara bagaimana negara melalui alatnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam menegakkan hukum pidana dari hukum pidana material;
- c. Hukum pelaksanaan pidana, berupa peraturan hukum, organisasi lembaga-lembaga pelaksanaan pidana.

### 4) Ketetapan Hakim dan Yurisprudensi

Kebijakan hukum pidana membutuhkan keputusan hakim sebagai dasar hukum utama karena dalam eksekusi pidana membutuhkan adanya dasar ketetapan hakim tersebut. Adapun yurisprudensi diantaranya berupa dokumen yang telah menjadi kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan. Yurisprudensi tersebut terdiri dari kandungan nilai hukum, pertimbangan pertimbangan kemanusiaan, agama, adat dan filsafat hukum.

### 5) Hukum Adat dan Doktrin

Dalam hukum adat sebagai suatu hukum kebiasaan yang ada di masyarakat sifatnya tidak tertulis, akan tetapi berlaku dan mengikat dari suatu masyarakat tertentu. Misalnya, Pasal 27 Ayat (1) & (3) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, banyak proses peradilan dan keputusan hakim yang pedomannya pada norma dari hukum adat. Sementara doktrin adalah suatu pendapat para ahli hukum yang menggunakan teori hukum untuk memberikan ilmu pada masyarakat atau perspektif pandangan terhadap suatu permasalahan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Joko Sriwidodo, (2023), *Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, Yogyakarta: Kepel Press, hlm. 20-27.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan**

Pertimbangan Hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.<sup>41</sup> Hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Menurut pendapat Mackenzie bahwa terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh seorang hakim untuk mempertimbangkan putusan pada suatu perkara, teori tersebut terdiri dari:

### 1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam hal ini merupakan keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, kepentingan para pihak yang memiliki kaitannya dengan perkara, antara lain yaitu adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

### 2) Teori Pendekatan Intuisi

Seorang Hakim memiliki kewenangan atau diskresi untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Dalam penjatuhan putusan tersebut seorang hakim harus dapat menyesuaikan keadaan dengan sanksi pidana yang sekiranya wajar bagi tiap-tiap pelaku tindak pidana. Hakim harus memperhatikan keadaan pihak terdakwa maupun penuntut umum dalam perkara pidana.

---

<sup>41</sup> Tri Andirisman, (2016), *Hukum Acara Pidana*, Lampung: Universitas Lampung, hlm. 68.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Poin terpenting dari teori ini adalah pemahaman bahwa dalam penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati terutama terkait dengan putusan- putusan terdahulu untuk mewujudkan dan menjamin konsistensi putusan hakim. Teori ini menekankan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh hanya atas dasar intuisi ataupun insting saja, melainkan harus dilengkapi dengan pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim ketika menghadapi suatu perkara yang harus ia jatuhkan putusan.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman terdahulu dari seorang hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang dihadapinya sehari-hari. Dari pengalamannya, hakim mampu mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan kepada pelaku dalam perkara pidana.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berlandaskan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait pokok perkara, kemudian mencari aturan undang-undang yang memiliki relevansi dengan pokok perkara sebagai dasar hukum saat menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim juga harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan serta memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>42</sup>

Keputusan yang dibuat oleh hakim harus memasukkan semua aspek yang berkaitan dengan kasus yang sedang diselidiki. Untuk mencapai nilai suatu putusan yang mengandung kepastian hukum dan keadilan (*ex aquo et bono*),<sup>43</sup> serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini dapat dikatakan cermat, baik, dan teliti. Biasanya juga memuat analisa suatu peristiwa hukum yang mengaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana, sehingga menimbulkan suatu putusan. Putusan merupakan proses ilmiah dengan majelis

---

<sup>42</sup> Ahmad Rifai, (2012), *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 102.

<sup>43</sup> I Ketut Seregig, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, PAMPAS: *Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No. 1, 2022, *Op. cit*, hlm. 107.

hakim sebagai poros utamanya. Putusan hakim atau pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Putusan Akhir merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berpekara dan diajukan kepada pengadilan.
- b. Putusan yang bukan Putusan Akhir merupakan bentuk penetapan atau putusan sela. Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir ini berupa penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili kewenangan relatif pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Ayat (1) dan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, selanjutnya putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (1), Pasal 143 Ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP, dan terakhir putusan yang berisikan bahwa dakwaan batal demi hukum, yang diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP.<sup>44</sup>

Syarat sahnya putusan pengadilan termuat dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang berguna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tidak boleh bergantung pada badan atau lembaga pemerintahan yang lain dan tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh badan atau kekuasaan pemerintah lainnya.<sup>45</sup> Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan yuridis, hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurangnya

---

<sup>44</sup> Jenggis Khan Haikal, (2023), *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Tanah*, Jawa Tengah, : Amerta Media, hlm. 5.

<sup>45</sup> Yulkarnaini Siregar dan Zetria Erma, (2023), *Kekuasaan Kehakiman*, Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, hlm. 2.

dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi (b). Keterangan Ahli (c). Surat (d). Petunjuk (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

- 2) Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
- 3) Pertimbangan sosiologis, hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>46</sup>

### C. Pengertian Kebiri Kimia

Kebiri adalah sebuah proses pembedahan yang dilakukan pada seseorang dengan cara mengamputasi organ dalam testisnya sehingga mereka kehilangan gairah seksualnya.<sup>47</sup> Kebiri kimia merupakan prosedur yang melibatkan penyuntikan atau pemberian obat-obatan yang berfungsi untuk mengurangi kadar hormon testosteron dalam tubuh pria. Testosteron adalah hormon yang berperan penting dalam fungsi seksual, dan penurunan kadar hormon ini bertujuan untuk mengurangi gairah seksual pelaku.<sup>48</sup>

Terdapat dua macam teknik kebiru yang diterapkan, yaitu kebiru fisik dan kebiru kimiawi. Kebiru fisik telah dilakukan di Republik Ceko dan Jerman, dilakukan

<sup>46</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *Op. cit.*, hlm.67.

<sup>47</sup> dr. Gabriella Florencia, Fungsi Hormon Testosteron Bagi Pria dan Wanita, <https://www.halodoc.com/artikel/fungsi-hormon-testosteron-bagi-pria-dan-wanita>, Diakses pada tanggal 14 Desember 2024, Pukul 15.20 WIB.

<sup>48</sup> [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012\\_majalah\\_kesehatan\\_kebiru\\_kimia\\_explainer](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiru_kimia_explainer), Diakses pada tanggal 15 Desember 2024, Pukul 15.14 WIB

dengan cara memotong bah zakar para penjahat pedofilia untuk memberi mereka kekurangan testosteron yang mempengaruhi libido mereka.<sup>49</sup> Sedangkan kebiri kimia yaitu dengan memasukan zat kimia antiandrogen yang dapat melemahkan hormon testosteron dengan cara suntikan maupun tablet, sehingga seseorang dengan eraksi, libido atau hasrat seksual berkurang atau hilang sama sekali. Efek kebiri kimia ini tidak permanen, ketika berhenti menghidrasi, libido dan kemampuan eraksi akan bekerja kembali. Beberapa obat yang banyak digunakan adalah *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate* (CPA), efek obat ini berkisar dari 40 jam hingga 3 bulan.<sup>50</sup>

Pengebirian memiliki dua jenis prosedur yang berbeda, yaitu dengan pembedahan dan proses kimia. Prosedur kebiri kimia yang akan dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater dan kemudian pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri kimiawi. Pada proses tersebut akan dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum pelaku dibebaskan dari penjara dengan masa hukuman maksimal 15 tahun.<sup>51</sup> Penjelasan tindakan kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pasal 1 Angka (2), yaitu tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Penerapan kebiri kimia tentunya telah mempertimbangkan aspek perlindungan untuk tetap dapat hidup normal di tengah masyarakat, di lain pihak hal ini juga dapat meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan kebiri kimiawi

---

<sup>49</sup> Nurul Qur'aini Mardiya, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, dalam Jurnal Konstitusi Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 218.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 219.

<sup>51</sup> A.Zaqiah Saudi, (2016), *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam*, Makassar, hlm. 26.

harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai etika medis yang baik. Bila kita mengharapkan pelaku kejahatan seksual dapat menunjukkan penghormatan dan penghargaannya terhadap orang lain, maka seyogyanya dalam pelaksanaan kebiri kimiawi kita juga harus dapat melaksanakannya dengan rasa penghormatan atas harkat dan martabat manusia yang sama.<sup>52</sup>

#### **D. Pengertian Pelaku**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Pelaku (*pleger*) merupakan arti pembuat (*dader*) dalam pandangan yang sempit. Pembuat itu sendiri merupakan bagian dari penyertaan menurut ajaran “*equivalente*” setiap syarat bagi suatu akibat yang diperlukan dalam penyertaan. Pelaku menurut undang-undang adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menghentikan situasi terlarang, sedangkan peradilan Indonesia memandang pelaku adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang bertanggungjawab.<sup>53</sup>

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>54</sup> Penyertaan setiap orang digolongkan berdasarkan perannya dalam melakukan suatu tindak pidana, diantaranya :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*), orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plager*), orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain sedang

---

<sup>52</sup> Nurul Qur'aini Mardiya, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, dalam Jurnal Konstitusi Vol. 14 No. 1, 2017, *Op.cit.*, hlm. 229.

<sup>53</sup> Moch. Anwar, (1994), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, hlm. 13.

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arif, (1999), *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, hlm. 37.

perantara itu hanya diumpamakan alat, dengan demikian pada *doen pleger* ada dua pihak yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*), orang yang turut serta melakukan tindak pidana bersama orang lain atau turut mengerjakan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya sesuatu.
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*), orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang.
5. Orang yang membantu perbuatan (*medeplichtige*) ialah orang yang membantu memberikan kesempatan dan sarana pada orang lain untuk melakukan tindak pidana.<sup>55</sup>

## E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah kelakuan/*handling* yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>56</sup> Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi menjadi dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis, namun aliran aliran dualistis lebih sering digunakan dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana). Aliran dualistis yaitu aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggung jawabkannya pembuat (*criminal responbility atau mens rea*).<sup>57</sup>

*Strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yaitu istilah yang diterjemahkan menjadi tindak pidana yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang

<sup>55</sup> Wirjono Prodjodioro, (2009), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Redaksi Refika, hlm. 118.

<sup>56</sup> Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana, Op. cit*, hlm. 70.

<sup>57</sup> Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, (2014), *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 85.

Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana juga biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin “*delictum*”. Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:

- a. Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan atau handling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- c. Menurut Van Hamel tindak pidana adalah kelakuan yang yang dirumuskan dalam *wet* (undang-undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>58</sup>

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para pakar di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan yang dilakukan harus perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dapat disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

## 2. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah perbuatan nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, yang mana kekerasan seksual yaitu kontak seksual yang hanya dikehendaki oleh satu pihak. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban

---

<sup>58</sup> Moeljatno, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54-56.

benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.<sup>59</sup> Berikut adalah contoh macam-macam jenis kejahatan kekerasan seksual, yaitu:

- a. Perkosaan serangan yang diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual ataupun benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, dibawah paksaan, penahanan tekanan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.
- b. Pelecehan Seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menysasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, menunjukan materi-materi ponografi dan keinginan seksual colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
- c. Eksploitasi Seksual atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan, untuk tujuan seksual namun tidak terbatas untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, soail maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain.
- d. Penyiksaan Seksual perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani.
- e. Perbudakan Seksual sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada "Hak Kepemilikan" terhadap seseorang,

---

<sup>59</sup> Dody Suryandi, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Darma Agung, Vol.9 , No.12, 2019, hlm. 84.

termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk kejahatan kekerasan seksual lainnya.

- f. Intimidasi / serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan.
- g. Prostitusi Paksa Situasi dimana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Pengkondisian ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun dapat untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan hutang atau dengan ancaman kekerasan.
- h. Pemaksaan Kehamilan Ketika perempuan melanjutkan kehamilan yang tidak ia kehendaki akibat adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya akibat perkosaan tersebut.
- i. Pemaksaan Aborsi pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
- j. Pemaksaan Perkawinan situasi dimana perempuan terikat perkawinan diluar kehendaknya sendiri, termasuk didalamnya situasi perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orangtuanya agar ia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang ia inginkan atau dengan orang tidak dikenali, untuk tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga maupun tujuan lainnya.
- k. Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain tersebut, baik dilakukan didalam negeri maupun antar negara.
- l. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar

biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Penghukuman yang tidak manusiawi adalah hukuman cambuk dan hukuman yang merendahkan martabat manusia yang ditujukan bagi mereka yang dituduh melanggar norma kesusilaan.

- m. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan Kebiasaan berdimensi seksual yang dilakukan masyarakat, terkadang ditopang dengan alasan agama dan atau budaya, yang dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan atau dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam prespektif yang merendahkan perempuan.<sup>60</sup>

### 3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa, Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;

---

<sup>60</sup> Dr. Gina Anindyajati, (2013), *layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja*, Kemitraan UNFPA, hlm. 4.

- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Tindak pidana yang setara dengan kekerasan seksual dalam KUHP yaitu perkosaan. Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah “kejahatan terhadap kesusilaan”, tidak menggunakan kejahatan seksual (*sexual violence*) diterjemahkan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas yang dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan. Istilah kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan adanya istilah kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak masuk dalam deretan delik kesusilaan, sedangkan delik sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sedangkan kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seksual) seorang manusia kesusilaan berbeda dengan kesopanan karena istilah kesopanan umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dan tidak terbatas pada kelamin (seksual).<sup>61</sup>

Persetubuhan dalam Buku II Bab XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Pengertian tindak pidana perkosaan dengan korban anak tertuang di dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP, barangsiapa bersetubuh dengan wanita di luar pernikahan dan telah diketahui atau diduga wanita tersebut belum berumur lima belas tahun atau terlihat belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Persetubuhan dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

---

<sup>61</sup> Gustavo Hasiholan Sinaga, *Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) Tinjauan Hukum Pidana dan Implikasinya di Masyarakat*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 433.

1. Persetubuhan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUHP.
2. Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam Pasal 286 dan Pasal 287 KUHP.
3. Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 289 KUHP.<sup>62</sup>

Pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan Pasal 82 yang menyebutkan bahwa, hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP Pasal 287 dan Pasal 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (Pasal 287) dan maksimal 5 tahun (Pasal 292) hal ini menunjukkan bahwa 53 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur dalam KUHP.<sup>63</sup>

Bukan hanya penjatuhan pidana pokok tetapi ada juga pidana tambahan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai turunan dari Pasal 81A Ayat (4) dan Pasal 82A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>64</sup>

Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Penyiksaan seksual, Perbudakan seksual serta Intimidasi/serangan bernuansa

---

<sup>62</sup> Dody Suryandi, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Darma Agung, Vol. 28, No. 1, 2020, hal. 85.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 86.

<sup>64</sup> Lembah Nurani Anjar Kinanthi, (2022), *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, hlm. 19-20.

seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. *Child molester* adalah sebutan lain dari perkosaan anak di bawah umur, ada empat golongan kategori pemerkosaan anak di bawah umur yaitu:

a. *Immature*

Pelaku tidak mempunyai kemampuan mengenali dirinya sendiri dengan peran seksual sebagai orang dewasa.

b. *Frustrated*

Para pelaku melakukannya akibat melawan kekecewaan seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Terjadi pada mereka yang mengalami ketidakseimbangan dengan pasangannya dan mengalihkannya kepada anaknya.

c. *Sociopathic*

Para pelaku melakukan perkosaan dengan orang yang benar-benar asing, suatu tindakan yang timbul dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.

d. *Pathological*

Para pelaku Perkosaan tidak mempunyai kontrol akan dorongan seksual akibat dari psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature smile deterioration*).<sup>65</sup>

## F. Pengertian Anak

Negara Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap anak. Anak menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah generasi emas yang sangat menentukan wujud kehidupan suatu bangsa di masa depan. Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam mewujudkan potensinya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan optimal baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 20-21

Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak dikualifikasikan dilihat dari bentuk ikatan darah (anak kandung) dan ikatan yuridis yang mengikat seseorang menjadi orang tua dan anak, yakni perkawinan (anak tiri) dan pengangkatan anak (anak angkat). Anak dibedakan dalam dua bentuk yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan anak luar kawin.<sup>66</sup>

Pengertian anak tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child*), diartikan sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali terdapat peraturan-perundang-undangan yang telah diatur dalam negara tersebut.<sup>67</sup> Selanjutnya yang dimaksud anak korban sesuai dengan penjelasan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak merupakan makhluk sosial sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus, Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan, dan Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain. Anak merupakan tunas,

---

<sup>66</sup> Guse Prayudi, (2015), *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, hlm. 16.

<sup>67</sup> Rini Fathonah, (2022), *Hukum Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 29.

sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.<sup>68</sup>

Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasi dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama yang berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>69</sup>

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan diri sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, yaitu:

- Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
  - e. pelibatan dalam peperangan; dan
  - f. kejahatan seksual.

---

<sup>68</sup> Irsan Koesparmono, (2007), *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hlm. 47.

<sup>69</sup> Marlina, (2009), *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 34.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara mendalami mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti atau dibahas, atau dikenal dengan studi pustaka/*library research*.<sup>70</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan data rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Serta didukung dengan wawancara Dosen Akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur

---

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, (2019), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 43.

dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar hasil Amandemen.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, arikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>71</sup>

### C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literature yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undang, majalah-majalah serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi Data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

---

<sup>71</sup> Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 192.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demimenciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

**D. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Dosen Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung      | : 1 orang            |
| 2. Dosen Akademisi Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung | : 1 orang +<br>————— |
| <b>Jumlah</b>   | <b>2 orang</b>       |

**E. Analisi Data**

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>72</sup> Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.<sup>73</sup> Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 127.

<sup>73</sup> Afrizal, (2014), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yang berkenaan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Penanggulangan tindak kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan menggunakan jalur hukum (*penal*). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hukuman kebiru kimia ini merupakan reaksi dari banyaknya kasus seksual terhadap anak, dikarenakan penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku kejahatan seksual dianggap kurang efektif dalam mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan Kebiri Kimia tidak melanggar Hak Asasi Manusia karena Negara diberi ruang untuk membatasi Hak Asasi Manusia dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28J Ayat (2).
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa kekerasan seksual terhadap anak, berdasarkan putusan nomor: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak dipidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun, dan pidana tambahan berupa kebiru kimia Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dan pada penjatuhan

putusan akhir terdakwa dijatuhi selama 18 (delapan belas) tahun dan 2 (dua) tahun tindakan kebiri kimia. Selanjutnya pertimbangan filosofis dijatuhkannya kebiri kimia kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku, diharapkan untuk memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. dijatuhkannya pidana tambahan kebiri kimia kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku, diharapkan untuk memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya secara berulang kali hingga 4 (empat) kali yang membuat hakim menjatuhkan pidana tambahan kebiri Kimia. Hakim yang menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa diperbolehkan mengambil sikap berbeda dengan rumusan Undang-Undang, mendapatkan kebebasan dan kemandirian untuk mengambil keputusan demi kelayakan dari putusan tersebut. Terakhir pertimbangan sosiologis dalam hal memberatkan dan meringankan pada perkara nomor: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm tersebut sudah sesuai karena akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi anak korban seperti mengganggu tumbuh kembang anak korban serta trauma berkepanjangan dan meresahkan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan tersebut, saran yang dapat diambil yakni:

1. Seharusnya sebelum dijatuhinya kebiri kimia dilakukan penilaian dari segi psikologis, jadi penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia dilakukan jika pelaku mempunyai kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya.
2. Hendaknya Hakim memberikan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang mana ayah kandung tega memperkosa anaknya dijatuhi dengan pemberatan maksimal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Afrizal. (2014), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri. (2011), *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- . (2016), *Hukum Acara Pidana*, Lampung: Universitas Lampung.
- Anindyajati, Dr. Gina. (2013), *layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja*, Kemitraan UNFPA.
- Anwar, Moch. (1994), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni.
- Arief, Barda Nawawi. (2005), *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia.
- , (2005), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group.
- . (2009), *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Genta Publishing.
- . (2012), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana: Jakarta.
- Asito, S.Wojow. (2016), *Kamus Bahasa Indonesia*, Malang: CV Pengarang.
- Bakhri, Syaiful. (2009), *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.
- Chazawi, Adam. (2017), *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Diah, Gustiniati dan Rizki Budi Husin. (2014), *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher.

- Dianti, Flora. (2023), *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia Perbandingan HIR dan KUHP*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Efendi, Jonaedi. (2018), *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok: Prenadamedia Group.
- Effendi, Erdianto. (2021), *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHP dan peraturan lainnya*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Effendy, Marwan. (2014), *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi.
- Fathonah, Rini. (2022), *Hukum Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Pusaka Media
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. (2014), *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Haikal, Jenggis Khan. (2023), *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Tanah*, Jawa Tengah: Amerta Media.
- Handoyo, Eko. (2012), *Kebijakan Publik*, Semarang: Widya Karya.
- Kinanthi, Lembah Nurani Anjar. (2022), *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Koesparmono, Irsan. (2007), *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Kunto, Ari. (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marlina. (2009), *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Moeljatno. (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004), *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. (2007), *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prayudi, Guse. (2015), *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press.

- Prodjodioro, Wirjono. (2009), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Redaksi Refika.
- Purwadarminta, (2018), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rifai, Ahmad. (2012), *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Saraswati, Rika. (2009), *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal. (2018), *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.
- Siregar, Yulkarnaini Siregar dan Zetria Erma. (2023), *Kekuasaan Kehakiman*, Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2019), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sriwidodo, Joko. (2023), *Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, Yogyakarta: Kepel Press.
- Sudarto. (1983), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sudirman, Antonius. (2007), *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan Dan Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Surayin. (2005), *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. (2001), *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Malang: Refika.
- Yusdani. (2017), *Chemical Castration Dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Menurut Tinjauan Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Maqā'id Syari'ah)*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

## **B. JURNAL**

- Agung Sagung Laksmi Dewi, Anak. Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Alam, Kodrat. *Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan seksual Terhadap Anak*, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 36, No. 2, 2020.
- Al-Husaini, Muhammad. *Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Pedofilia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 22, No. 2, 2020.
- Azizah, M. *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak Perspektif Mashlahah Mursalah*, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Fitriani, Nur. *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana*, *Jurnal Legalitas*, Vol. 12, No.1, 2019.
- Fitriani, Rahma Eka. *Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana*, *Jurnal Al-Jinayah*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Hanafi. *Eksistensi Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dalam Kebijakan Hukum Nasional Ditinjau Pada Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Al' Adl*, Vol. 16, No. 2, 2024.
- Hasanah, Nur Hafizal. *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7, No. 3, 2018.
- Hasibuan. *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana dalam Rangka Perlindungan Bagi Anak*, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 7, 2019.
- Jamaludin, Ahmad. *Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan dalam Doubel Track System*, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 2, 2021.
- Jamaludin, Ahmad. *Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asai Manusia dan Hukum Islam*, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2, 2020.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, 2017.
- Mas, Marwan. *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Hukum Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 3, 2012.

- Nainggolan, Lukman Hakim. *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Equality , Vol. 2, No. 1, 2018.
- Nurhafifah. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum Kanun, Vol. 6, No. 6, 2015.
- Putra, Mohammad Eka. *Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual*, Journal of Academic Literature Review, Vol. 2, No. 10, 2023.
- Rizal, Sofian Syaiful. *Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif HAM*, Jurnal Hukum Konstitusi, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Seregig, I Ketut. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Sinaga, Gustavo Hasiholan. *Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) Tinjauan Hukum Pidana dan Implikasinya di Masyarakat*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 9, No. 1, 2024.
- Sitanggang, Kristina. *Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*, Jurnal JURISTIC, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Soesilo, Galih Bagas. *Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia*, Amnesi: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Soetedjo. *Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri*, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Suryandi, Dody. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Darma Agung, Vol. 28, No. 1, 2020.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2, 2017.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

### **D. SUMBER LAIN-LAIN**

3 Arti Kata Terhadap di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.lektur.id/terhadap>

Arti Kata Kepada di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.lektur.id/kepada>

Arti Kata Penjatuhan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.lektur.id/penjatuhan>

Febrina Sulistya Pratiwi, Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Menurut Jenisnya pada 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-menurut-jenisnya-pada-2023>

dr. Gabriella Florencia, Fungsi Hormon Testosteron Bagi Pria dan Wanita,  
<https://www.halodoc.com/artikel/fungsi-hormon-testosteron-bagi-pria-dan-wanita>

<http://nationalgeographic.grid.id/read/13305384/ini-efek-hukuman-kebiri-kimiawi-pada-tubuh>

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>

[https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012\\_majalah\\_kesehatan\\_kebiri\\_kimia\\_explainer](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer)

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827122640-32-424979/dpr-minta-idi-laksanakan-putusan-pengadilan-soal-kebiri-kimia>

<https://www.halodoc.com/kesehatan/kekerasan-seksual>

<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/01/12/kejahatan-seksual-dan-kontroversi-hukuman-kebiri-kimia>